



**WALI NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 12 / Kpts / WN-TB / 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUTAN (KOLEKTOR)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2016
NAGARI TAMBANG**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun 2016;.
- c. Bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005 (lembran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembran Negara nomor 4437);
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari.
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Nagari.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kabupaten dan Penggunaan kepada Pemerintahan Nagari tahun 2011;

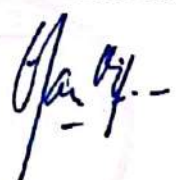
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Saudara **INDRA** sebagai Kolektor PBB Kampung Tambang Nagari Tambang
- Kedua : Mengangkat Saudara **DAYUNIS** sebagai Kolektor PBB Kampung Mesin Gergaji Nagari Tambang
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB Nagari secara umum sebagaimana dimaksud dictum pertama dan kedua diatas adalah:
1. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat sesuai wilayah kerja masing-masing.
 2. Menyelenggarakan administrasi baik uang maupun pembukuan pemungutan PBB.
 3. Melaksanakan penyetoran dana PBB kepada Negara melalui Badan Keuangan Milik Negara yang telah ditentukan..
 4. Membuat laporan baik secara berkala dan periodik maupun secara insidentil mengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Nagari
- Kelima : Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama Tahun Anggaran 2016 serta apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 23 Januari 2016

WALI NAGARI TAMBANG


M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.